



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 777 / Pdt.P / 2024 / PN.Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **SYAMSUDIN SUBAN BORO**
Tempat/TglLahir : Boleng, 18-02-1978
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 5371031802780012
Alamat : RT.030/Rw.001, Kel. Namosain, Kec Alak, Kota Kupang NTT.

Dalam hal ini berikan Kuasa Kepada **Bisri Fansyuri LN, S.H, dan Ahmad Azis Ismail, S.H.** berkantor di Rt/Rw 032/008, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus 27 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 808/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 777/Pdt.P/2024/PN Kpg, tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor 777/Pdt.P/2019/PN Kpg, tertanggal 3 Desember 2024 btentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor 777 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Pemohon dipersidangan, dimana pada persidangan tersebut, Kuasa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut Permohonannya dengan alasan memperbaiki permohonannya, untuk itu Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 777 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Permohonan Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari Halaman 3 Penetapan Nomor 777/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta

Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan dengan Nomor 777 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg;
2. Menyatakan Perkara Permohonan dengan Nomor 777 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg tersebut, dicabut dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp.110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 10 Desember 2024** oleh **Harlina Rayes, S.H.,M.Hum,** Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Alfonsus Hoinbala, SH,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ALFONSUS HOINBALA, SH.

HARLINA RAYES, S.H.,M.Hum,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Daftar | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNB | Rp 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 10.000,00

5. Materai Rp 10.000,00 +

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)